

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN

DATA-DATA PERHUBUNGAN

Perjanjian penggunaan data dalam rangka pemberian izin akses data Perhubungan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh dan antara:

- a. Nama : ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.
Pangkat/Jabatan : Pembina Tingkat I/ Kepala
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
- b. Nama : SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Muda/ Kepala
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini menyepakati Surat Perjanjian ini untuk menetapkan syarat dan ketentuan mengenai akses data terkait sektor perhubungan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup:

- a. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendorong transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai data perhubungan di Kabupaten Karanganyar.
- b. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi publikasi data perhubungan, tidak terbatas pada sarana dan prasarana jalan, uji kendaraan, terminal dan titik parkir.

2. Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar setuju untuk menyediakan data yang akurat dan terkini terkait sektor perhubungan dalam batas waktu yang ditentukan.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar akan memastikan bahwa semua data yang dibagikan kepada Diskominfo Kabupaten Karanganyar dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku.
- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar akan membantu dalam merumuskan strategi komunikasi yang sesuai untuk efektif menyampaikan data perhubungan kepada masyarakat umum.

3. Tanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan mengimplementasikan saluran dan platform yang tepat untuk mempublikasikan data perhubungan secara jelas, mudah diakses, dan ramah pengguna.
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan memastikan bahwa data yang dipublikasikan mematuhi prinsip-prinsip akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu.
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan berkomunikasi secara proaktif dan mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat mengenai data perhubungan yang dirilis.
4. Perlindungan Data dan Privasi:
 - a. Kedua belah pihak setuju untuk menangani data pribadi sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang relevan.
 - b. Setiap informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan selama berlangsungnya perjanjian ini akan dilakukan dengan persetujuan yang tepat dan sesuai dengan hukum privasi yang berlaku.
5. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku selama periode satu tahun.
6. Surat Perjanjian ini merupakan kesepahaman dan komitmen antara Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
7. Perjanjian ini berisikan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan tidak dapat diubah dengan cara apapun kecuali dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Karanganyar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

PIHAK KEDUA



SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN

DATA-DATA PERHUBUNGAN

Perjanjian penggunaan data dalam rangka pemberian izin akses data Perhubungan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh dan antara:

- a. Nama : ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.
Pangkat/Jabatan : Pembina Tingkat I/ Kepala
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
- b. Nama : SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Muda/ Kepala
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini menyepakati Surat Perjanjian ini untuk menetapkan syarat dan ketentuan mengenai akses data terkait sektor perhubungan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup:

- a. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendorong transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai data perhubungan di Kabupaten Karanganyar.
- b. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi publikasi data perhubungan, tidak terbatas pada sarana dan prasarana jalan, uji kendaraan, terminal dan titik parkir.

2. Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar setuju untuk menyediakan data yang akurat dan terkini terkait sektor perhubungan dalam batas waktu yang ditentukan.
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar akan memastikan bahwa semua data yang dibagikan kepada Diskominfo Kabupaten Karanganyar dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku.
- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar akan membantu dalam merumuskan strategi komunikasi yang sesuai untuk efektif menyampaikan data perhubungan kepada masyarakat umum.

3. Tanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan mengimplementasikan saluran dan platform yang tepat untuk mempublikasikan data perhubungan secara jelas, mudah diakses, dan ramah pengguna.
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan memastikan bahwa data yang dipublikasikan mematuhi prinsip-prinsip akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu.
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar akan berkomunikasi secara proaktif dan mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat mengenai data perhubungan yang dirilis.
4. Perlindungan Data dan Privasi:
 - a. Kedua belah pihak setuju untuk menangani data pribadi sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang relevan.
 - b. Setiap informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan selama berlangsungnya perjanjian ini akan dilakukan dengan persetujuan yang tepat dan sesuai dengan hukum privasi yang berlaku.
5. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku selama periode satu tahun.
6. Surat Perjanjian ini merupakan kesepakatan dan komitmen antara Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
7. Perjanjian ini berisikan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan tidak dapat diubah dengan cara apapun kecuali dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Karanganyar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

PIHAK KEDUA



SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si